



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA
BIRO UMUM**

Jl. Ir. H. Juanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826 Email : contact-us@ppatk.go.id. Website : www.ppatk.go.id

SURAT PERJANJIAN
Nomor : PERJ-016/PL.02/UM/II/2023
Tanggal : 14 Februari 2023

ANTARA

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
DAN
PT. SPARINDO ALFA PERSADA**

PENGADAAN CHILLER PPAATK TAHUN ANGGARAN 2023

**PADA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Gedung PPAATK Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Gambir, Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 14 bulan Februari tahun 2023 antara:

1. Nama : **ANDY RIO HANDOKO**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen PPAATK
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat.

berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Umum Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**.

2. Nama : **MARCELLINO WIRJADI**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Kramat II No. 27 RT/RW 001/008, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat
NPWP : 01.323.531.2-071.000
No. Rekening : 033501000818305 Bank BRI KC Jakarta Kramat a.n. Sparindo Alfa Persada

Berdasarkan...

Berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.: 3 tanggal 3 November 1986 dengan nama Notaris R. Sudibio Djojopranoto, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir No.: 11 tanggal 6 Oktober 2022 dengan nama Notaris Arnasya Ahadiah Pattinama, S.H., bertindak untuk dan atas nama PT. SPARINDO ALFA PERSADA, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PENYEDIA**.

Dan dengan memperhatikan:

- (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- (2) DIPA PPATK No : SP DIPA-078.01.1.453374/2023 Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023;

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ-016/PL.02/UM/II/2023) tanggal 10 Februari 2023 untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. 6 (enam) Unit *Modular Air Cooled Chiller* merek Daikin model UAL230D5;
2. Pekerjaan...

2. Pekerjaan persiapan;
3. Instalasi *Chiller* pada sistem tata udara gedung;
4. Pengujian dan integrasi sistem *Chiller* yang sudah dipasang (*test commissioning*);
5. Penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan;
6. Penyedia wajib menyediakan segala peralatan, perlengkapan, dan tenaga teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan;
7. Garansi produk dan suku cadang selama 1 (satu) tahun;
8. Penyedia wajib menyerahkan Surat Dukungan dari *Principal* resmi yang meliputi:
 - a. Memberikan dukungan teknis hingga alat beroperasi dengan baik, minimal sampai dengan masa garansi atau pemeliharaan berakhir.
 - b. Memberikan jaminan purnajual *aftersale service*, meliputi ketersediaan suku cadang peralatan utama selama 10 (sepuluh) tahun dan garansi selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. Menyerahkan *Certificate of Origin (COO)*/Surat Keaslian Barang pada saat barang diserahkan.
9. Penyedia wajib menyampaikan Surat Kesanggupan Garansi bermeterai yang meliputi:
 - a. Kesanggupan untuk mengganti dan memperbaiki semua kerusakan dan/atau cacat-cacat tersembunyi dari barang yang diserahkan yang disebabkan karena kesalahan pembuatan oleh pabrik ataupun kesalahan atau kerusakan yang disebabkan oleh penyedia barang/jasa.
 - b. Perbaikan harus dilaksanakan oleh teknisi yang ahli dan terampil serta penggantian suku cadang yang baru dan asli.
 - c. Selama masa garansi penyedia sanggup untuk menanggung seluruh biaya-biaya perbaikan, penggantian suku cadang, dan biaya pengiriman yang ditimbulkan termasuk apabila barang atau peralatan yang telah diserahkan kepada pemberi kerja harus dikirim ke pabrik dari luar negeri untuk diganti atau diperbaiki.
 - d. Untuk pekerjaan sipil, penyedia sanggup untuk memberikan jaminan perbaikan terhadap kerusakan yang timbul akibat dampak pelaksanaan pekerjaan di area pekerjaan.
 - e. Masa pemeliharaan 1 (satu) tahun dengan melakukan kunjungan *maintenance* setiap 2 (dua) bulan sekali.

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Barang ini menggunakan jenis **Kontrak Lumsum**.
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp **2.070.818.000,00** (*dua miliar tujuh puluh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah*).
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BRI KC Jakarta Kramat, rekening nomor : 033501000818305 atas nama Penyedia : Sparindo Alfa Persada.

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya, seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, **Pejabat Pembuat Komitmen** dan **Penyedia** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai **Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)**, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan



ANDY RIO HANDOKO
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Sparindo Alfa Persada



MARCELLINO WIRJADI
Direktur